



PENETAPAN

Nomor 179/Pdt.P/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

(1.1) Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara perdata permohonan yang diajukan oleh:

M.Irfan Iskandar, bertempat tinggal di Wisma Menanggal I No. 3 RT. 001 RW.004, Kelurahan Menanggal, Kecamatan Gayungan, Kota Surabaya, Email irwan.iskandersatu@gmail.com, sebagai Pemohon;

(1.2) Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar pihak yang berperkara;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

2. TENTANG DUDUK PERKARA

(2.1) Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 16 Januari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 18 Januari 2024 dalam Register Nomor 179/Pdt.P/2024/PN Sby, telah mengajukan permohonan persamaan nama satu orang yang sama, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa PEMOHON adalah Warga Negara Indonesia dan tercatat dalam daftar kependudukan dengan nama M Irfan Iskandar Sebagaimana Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK.3578220607720005 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya;
2. Bahwa PEMOHON bermaksud mengurus Permohonan Satu Orang Yang Sama sekaligus Ibu Kandung PEMOHON dengan Nama SITI ZAWAHIR dengan SITI ZAWAHIR LENI dan LENI MANABA (Almarhumah);
3. Bahwa pada Akta Kelahiran PEMOHON dengan Nomor 562/1972 Nama Ibu kandung PEMOHON tertulis Siti Zawahir yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kotamadya Malang;
4. Bahwa pada Kutipan Akta Kematian Nomor 3578-KM-23042022-0049 Nama almarhum Ibu kandung PEMOHON tertulis dengan Nama SITI ZAWAHIR yang dikeluarkan pada tanggal 25 APRIL 2023 oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya;

Hal. 1 dari 10 hal Penetapan Nomor 179/Pdt.P/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada Kartu Keluarga PEMOHON dengan Nomor 3578220101082631 Nama Ibu kandung tertulis LENI MANABA yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya;
6. Bahwa pada Kartu Keluarga Kakak kandung PEMOHON dengan Nomor 3578220101081004 Nama Ibu kandung PEMOHON tertulis SITI ZAWAHIR LENI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya;
7. Bahwa untuk kepastian hukum PEMOHON mohon penetapan dari Pengadilan Negeri Surabaya bahwa Nama PEMOHON yang ada di dokumen-dokumen di atas adalah satu orang yang sama;
8. Bahwa untuk itu PEMOHON mengajukan melalui permohonan ini di Pengadilan Negeri Surabaya guna kepentingan persyaratan pembuatan surat keterangan ahli waris serta pengurusan balik nama rumah dan kepentingan dikemudian hari.
9. Bahwa PEMOHON bersedia menanggung segala biaya yang timbul dari Permohonan ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon Bapak Ketua Pengadilan Negeri Surabaya berkenan memeriksa permohonan ini dan selanjutnyamenetapkan:

1. Mengabulkan Permohonan PEMOHON;
2. Menyatakan bahwa nama:
SITI ZAWAHIR dengan SITI ZAWAHIR LENI dan LENI MANABA adalah
SATU ORANG YANG SAMA;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada PEMOHON.

(2.2) Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap sendiri di persidangan;

(2.3) Menimbang bahwa setelah permohonan tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

(2.4) Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3578220607720005 atas nama M. Irfan Iskandar, S.H., dan diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kematian berdasarkan Akta Kematian Nomor 3578-KM-23042022-0049 atas nama Siti Zawahir, dan diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3578220101082631 atas nama Kepala Keluarga M. Irfan Iskandar, S.H., dan diberi tanda P-3;

Hal. 2 dari 10 hal Penetapan Nomor 179/Pdt.P/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3275090304140009 atas nama Kepala Keluarga M. Yusmar Ismail, S.H., dan diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3578220101081004 atas nama Kepala Keluarga Joko Harjianto, IR, dan diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga No. 125605/97/03431 atas nama Kepala Keluarga M.A Manaba BcHk, dan diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 3578-LT-31072023-0086 atas nama Lisna Utami, dan diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Akte Kelahiran No. 146/1971 atas nama Muhamad Jusmar Ismail, dan diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 562/1972 atas nama Muhamad Irwan Iskandar, dan diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 407/30/X/2003 untuk istri, atas nama pasangan suami istri M. Irfan Iskandar, S.H., dan R.R Vera Erlina, S.Psi, dan diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Surat Nikah Nomor 232/IB/1969 pasangan suami istri M. Asikin dan Siti Zawahir, dan diberi tanda P-11;
12. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 25 Januari 2024, dan diberi tanda P-12;

(2.5) Menimbang bahwa alat bukti surat tersebut di atas, masing-masing telah diberi meterai cukup dan untuk P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-7, P-9 dan P-12 juga sesuai dengan aslinya yang telah ditunjukkan di persidangan, kecuali bukti P-6, P-8, P-10, P-11 yang tidak dapat ditunjukkan aslinya di persidangan;

(2.6) Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan bukti Saksi sebagai berikut:

1. **Ririn Ardianti**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah tetangga Pemohon sejak tahun 2020, satu RW;
- Bahwa Pemohon tinggal di Wisma Menanggal I No. 3 RT. 001 RW.004, Kelurahan Menanggal, Kecamatan Gayungan;
- Bahwa Pemohon tinggal bersama ibu, istri dan ketiga anaknya;
- Bahwa pada bulan April 2022, ibu Pemohon meninggal dunia;
- Bahwa setahu Saksi, nama ibu Pemohon adalah Siti Zawahir Leni, namun sehari-hari juga biasa dipanggil dengan panggilan Bu Manaba;
- Bahwa Manaba itu adalah nama bapak Pemohon;

Hal. 3 dari 10 hal Penetapan Nomor 179/Pdt.P/2024/PN Sby



- Bahwa Pemohon bercerita kepada Saksi bahwa nama ibu nya terdapat perbedaan di beberapa dokumen, ada yang tertulis Siti Zawahir Leni, Leni Manaba, ada juga Siti Zawahir;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dokumen yang dimaksud oleh Pemohon tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bukti surat yang diajukan Pemohon di persidangan;

2. **Rr. Sukmana Widyastuti**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah tetangga Pemohon dan teman kecil Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di Wisma Menanggal I No. 3 RT. 001 RW.004, Kelurahan Menanggal, Kecamatan Gayungan;
- Bahwa setahu Saksi nama orang tua Pemohon adalah Pak Manaba dan Ibu Siti Zawahir Leni;
- Bahwa ibu Pemohon biasa dipanggil dengan nama Bu Manaba;
- Bahwa pada bulan April 2022, ibu Pemohon meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon bercerita kepada Saksi bahwa nama ibu nya terdapat perbedaan di beberapa dokumen, ada yang tertulis Siti Zawahir Leni, Leni Manaba, ada juga Siti Zawahir;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dokumen yang dimaksud oleh Pemohon tersebut;
- Bahwa Pemohon tidak mengetahui bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

3. **Rr. Vera Erlina**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah istri Pemohon;
- Bahwa Saksi dan Pemohon menikah tahun 2003;
- Bahwa nama orang tua Pemohon adalah M. Asikin Manaba dan Siti Zawahir Leni;
- Bahwa bapak Pemohon biasa dipanggil dengan nama Pak Manaba sedangkan ibu Pemohon sering pula dipanggil dengan nama Bu Leni Manaba;
- Bahwa ibu Pemohon meninggal dunia pada bulan April 2022 dan nama yang tertulis dalam Akta Kematian adalah Siti Zawahir;



- Bahwa ketika mengurus surat atau dokumen mengenai ahli waris diketahui bila nama ibu Pemohon dalam beberapa dokumen berbeda-beda, yaitu dalam Akta Kelahiran Pemohon tertulis Siti Zawahir, dalam Kartu Keluarga Pemohon tertulis Leni Manaba;
- Bahwa bahkan dalam dokumen kakak-kakak Pemohon juga terdapat beberapa penulisan nama ibu Pemohon;
- Bahwa Pemohon tiga bersaudara, yaitu Lisna Utami, M. Yusmar Ismail dan Pemohon;
- Bahwa nama ibu Pemohon dalam beberapa dokumen terdapat perbedaan atau ada beberapa nama tetapi satu orang yang sama yaitu benar ibu Pemohon;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

(2.7) Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

(2.8) Menimbang bahwa selanjutnya untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

(3.1) Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mohon agar nama Siti Zawahir, dengan Siti Zawahir Leni dan Leni Manaba adalah satu orang yang sama;

(3.2) Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Surabaya berwenang untuk memeriksa permohonan tersebut ;

(3.3) Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3578220607720005 atas nama M. Irfan Iskandar, S.H., yang bersesuaian dengan bukti P-3 berupa Kartu Keluarga No. 3578220102082631 atas nama Kepala Keluarga M. Irfan Iskandar, S.H., serta didukung dengan keterangan Saksi Ririn Ardianti, Saksi Rr. Sukmana Widyastuti, dan Saksi RR. Vera Erlina, maka diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Wisma Menanggal I No. 3 RT. 001 RW.004, Kelurahan Menanggal, Kecamatan Gayungan, Kota Surabaya;

(3.4) Menimbang bahwa oleh karena tempat tinggal Pemohon merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Surabaya, maka Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon tersebut;

(3.5) Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan dalil permohonannya;

(3.6) Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-12 dan mengajukan 3 (tiga) orang Saksi yaitu Saksi Ririn Ardianti, Saksi Rr. Sukmana Widyastuti, dan Saksi RR. Vera Erlina;

(3.7) Menimbang bahwa terhadap bukti surat P-6, P-8, P-10, P-11, yang hanya berupa fotocopy-an maka Hakim berpendapat bahwa terhadap bukti surat tersebut dapat digunakan sebagai alat yang bukti yang sah karena berkaitan dengan keterangan Saksi Ririn Ardianti, Saksi Rr. Sukmana Widyastuti, dan Saksi RR. Vera Erlina serta bukti surat lainnya;

(3.8) Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon dapat dikabulkan atau ditolak ;

(3.9) Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persoalan hukum dalam permohonan ini adalah apakah benar nama "Siti Zawahir, dengan Siti Zawahir Leni dan Leni Manaba" adalah satu orang yang sama?

(3.10) Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 1 (satu) dari permohonan Pemohon yaitu : mengabulkan permohonan Pemohon, oleh karena petitum tersebut masih bergantung pada petitum-petitum selanjutnya maka hal ini tentunya belum dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan sebelum petitum-petitum lainnya dipertimbangkan serta dibuktikan kebenarannya. Sehingga dikabulkan atau tidaknya petitum angka 1 (satu) tersebut tergantung dari terbukti tidaknya petitum lainnya;

(3.11) Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang petitum angka 2 (dua) Pemohon;

(3.12) Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-11 berupa Surat Nikah Nomor 232/IB/1969 atas nama pasangan suami istri M. Asikin dan Siti Zawahir, yang bersesuaian dengan bukti P-7 berupa Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 3578-LT-31072023-0086 atas nama Lisna Utami, bukti P-8 berupa Akte Kelahiran No. 146/1971 atas nama Muhamad Jusmar Ismail dan P-9 berupa Akte Kelahiran No. 146/1971 atas nama Muhamad Jusmar Ismail didukung keterangan Saksi RR. Vera Erlina diperoleh fakta bahwa M. Asikin dan Siti Zawahir adalah pasangan suami istri dan mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu Lisna Utami, Muhamad Yusmar dan Muhamad Irfan Iskandar (Pemohon);

Hal. 6 dari 10 hal Penetapan Nomor 179/Pdt.P/2024/PN Sby



(3.13) Menimbang bahwa ibu Pemohon tinggal bersama Pemohon di Wisma Menanggal I No. 3 RT. 001 RW.004, Kelurahan Menanggal, Kecamatan Gayungan dan dalam keseharian dikenal dengan nama Ibu Siti Zawahir Leni, dipanggil dengan Ibu Manaba sesuai dengan nama suaminya yaitu Pak Manaba;

(3.14) Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Kutipan Akta Kematian berdasarkan Akta Kematian Nomor 3578-KM-23042022-0049 didukung dengan keterangan para Saksi diperoleh fakta bahwa ibu Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 11 April 2022 dan ketika mengurus surat atau dokumen mengenai ahli waris, Pemohon baru mengetahui jika penulisan nama ibu Pemohon dalam beberapa dokumen kependudukan berbeda-beda yaitu dalam Akta Kelahiran Pemohon tertulis Siti Zawahir, dalam Kartu Keluarga Pemohon tertulis Leni Manaba;

(3.15) Menimbang bahwa sehubungan dengan uraian pertimbangan di atas, maka setelah Hakim mencermati bukti surat P-2, P-7, P-8 P-9 dan P-11 tersebut di atas maka penulisan nama ibu Pemohon dalam dokumen-dokumen kependudukan tersebut terdapat beberapa penulisan nama yaitu "Siti Zawahir Leni", "Siti Zawahir Nawawi" dan "Siti Zawahir" bahkan dalam bukti P-6, P-4 dan P-3 tertulis nama ibu Pemohon adalah "Leni Manaba";

(3.16) Menimbang bahwa terhadap beberapa penulisan nama Ibu Pemohon yang berbeda-beda tersebut, di persidangan Saksi Ririn Ardianti, Saksi Rr. Sukmana Widyastuti, dan Saksi RR. Vera Erlina, pada pokoknya menerangkan bahwa nama Siti Zawahir, dengan Siti Zawahir Leni dan Leni Manaba adalah nama dari satu orang yang sama yaitu ibu Pemohon;

(3.17) Menimbang bahwa kasus konkret yang dihadapi Pemohon tersebut tidak diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013, dimana satu orang mempunyai identitas yang berbeda-beda dalam dokumen-dokumen pribadinya;

(3.18) Menimbang bahwa dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3.19) Menimbang bahwa terhadap kasus hukum konkret yang belum diatur undang-undang maka Hakim harus menemukan hukum dengan cara menggali, mengikuti dan menghayati nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

(3.20) Menimbang bahwa karena minimnya pengetahuan masyarakat mengenai tertib data kependudukan, maka perbedaan nama ibu Pemohon dalam dokumen-dokumen kependudukannya dapatlah dimaklumi, sehingga Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum dan untuk menjamin kepentingan hukum Pemohon di kemudian hari cukuplah beralasan apabila Hakim mengabulkan permohonan Pemohon dalam perkara in casu;

(3.21) Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di atas maka Hakim berpendapat bahwa Pemohon dapat membuktikan dalilnya bahwa nama Siti Zawahir, dengan Siti Zawahir Leni dan Leni Manaba yang tercatat dalam beberapa dokumen kependudukan yaitu:

a. Siti Zawahir, sebagaimana tercatat dalam Surat Nikah Nomor 231/IB/1969, Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 562/1972 dan Kutipan Akta Kematian berdasarkan Akta Kematian Nomor 3578-KM-23042022-0049;

b. Siti Jawahir Leni, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 3578-LT-31072023-0086 dan Kartu Keluarga No. 3578220101081004;

c. Leni Manaba, sebagaimana tercatat dalam Kartu Keluarga No. 3578220101082631, Kartu Keluarga No. 3275090304140009 dan Kartu Keluarga No. 125605/97/03431;

adalah nama dari orang yang sama yaitu ibu Pemohon;

(3.22) Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka Hakim berpendapat tidak terdapat indikasi adanya maksud lain selain agar ibu Pemohon dinyatakan sebagai orang yang sama dengan yang nama Siti Zawahir, dengan Siti Zawahir Leni dan Leni Manaba, sebagaimana tercatat dalam beberapa dokumen kependudukan Pemohon, ibu Pemohon maupun saudara-saudara Pemohon yaitu Kutipan Akta Nikah, Akta Kematian ibu Pemohon, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan berdasarkan hukum serta

Hal. 8 dari 10 hal Penetapan Nomor 179/Pdt.P/2024/PN Sby



tidak melanggar norma hukum yang berlaku sehingga petitum ke-2 (kedua) Pemohon beralasan untuk dikabulkan, dengan redaksi amar penetapan yang memperbaiki petitum kedua permohonan Pemohon tersebut;

(3.23) Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

(3.24) Menimbang bahwa oleh karena dalam perkara perdata biaya-biaya dibebankan kepada para pihak yang berperkara, dan dalam perkara ini Pemohon tidak mengajukan pembebasan biaya perkara sehingga biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini;

(3.25) Memperhatikan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

4. MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum nama yang tercatat dalam beberapa dokumen kependudukan, yaitu:
 - a) Siti Zawahir, sebagaimana tercatat dalam Surat Nikah Nomor 231/IB/1969, Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 562/1972 dan Kutipan Akta Kematian berdasarkan Akta Kematian Nomor 3578-KM-23042022-0049;
 - b) Siti Jawahir Leni, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 3578-LT-31072023-0086 dan Kartu Keluarga No. 3578220101081004;
 - c) Leni Manaba, sebagaimana tercatat dalam Kartu Keluarga No. 3578220101082631, Kartu Keluarga No. 3275090304140009 dan Kartu Keluarga No. 125605/97/03431;adalah nama dari satu orang yang sama yaitu ibu Pemohon;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 120.000,00 (seratus dua puluh ribu Rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024, oleh Silfi Yanti Zulfia, S.H., M.H., sebagai Hakim. Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Sikan, S.H.,

Hal. 9 dari 10 hal Penetapan Nomor 179/Pdt.P/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Sos, sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim,

Sikan, S.H., S.Sos.

Silfi Yanti Zulfia, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
- Biaya Proses (ATK)	: Rp. 60.000,00
- Biaya PNPB Pemanggilan	: Rp. 10.000,00
- Meterai	: Rp. 10.000,00
- Redaksi	: Rp. 10.000,00
Jumlah	: Rp.120.000,00 (seratus dua puluh ribu Rupiah)

Hal. 10 dari 10 hal Penetapan Nomor 179/Pdt.P/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)